## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan



Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53213 02825255353 www.lapaspermisan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan Kemampuan Intelektual an Nusakambangan

No. SK:

## Persyaratan

1. Tidak Ada Persyaratan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas Binadik Menginformasikan kegiatan Olah Raga kepada WBP
- 2. Petugas Binadik mengumpulkan WBP ditempat yang telah ditentukan
- 3. WBP menerima bimbingan dari instruktur olahraga
- 4. WBP dapat mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh LAPAS maupun pihak dari luar.WBP juga dapat mengikuti olahraga di luar LAPAS dengan mempertimbangkan hasil sidangTPP.
- 5. Adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan olahraga bersama dengan WBP di dalam LAPAS

#### Waktu Penyelesaian

3 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Kegiatan Olah Raga

# Pengaduan Layanan

### Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan



Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53213 02825255353 www.lapaspermisan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

- Publik Menyalasalkan pengisanan Hsahanghang yang disediakan LAPAS, Kanwil, Ditjen
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS,Kepala Kanwil dan/atau Dirjen PAS
- Kepala LAPAS, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen PAS menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukanperbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan